



PT. SINAR MENTARI MAKMUR

JL. Raya Setu No. 5B RT.006/003 SETU CIPAYUNG - JAKARTA TIMUR/13880

Email : sinarmentari.009@gmail.com Telp. 021-22988317

SURAT PERINGATAN KETIGA (SP-3)

Nomor: 220302/SP3/VII/2024

PT. Sinar Mentari Makmur ("**Perusahaan**") dengan ini memberikan Surat Peringatan Ketiga sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kerja ("**SP-3**") kepada karyawan perusahaan sebagai berikut:

Nama : HERI
ID : 220302
Jabatan : COL0001
("**KARYAWAN**")

SP-3 ini diberikan karena karyawan telah melakukan pelanggaran Perjanjian Kerja sebagai berikut:

Bentuk Pelanggaran : Tidak melakukan absensi kehadiran baik saat masuk maupun saat pulang kerja mulai dari sebanyak 4 hari dalam sebulan.

Perjanjian Kerja : Pasal 8 Ayat 1 Poin a

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh Karyawan tersebut, maka dengan ini Perusahaan memberikan peringatan kepada Karyawan agar Karyawan dapat melakukan introspeksi diri sehingga Karyawan tidak lagi melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun. SP-3 ini diberikan kepada Karyawan dengan ketentuan sebagai berikut:

- SP-3 ini berlaku untuk selama jangka waktu **6 (enam) bulan** sejak tanggal diterbitkannya SP-3 ini ("**Jangka Waktu SP-3**")
- Dalam hal selama Jangka Waktu SP-3 Karyawan tidak melakukan pelanggaran, maka SP-3 ini secara hukum menjadi berakhir.
- Dalam hal selama Jangka Waktu SP-3 Karyawan melakukan lagi pelanggaran, maka Perusahaan berhak untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Karyawan.

12 Juli 2024

Untuk dan atas nama
PT. Sinar Mentari Makmur

Rosadari Berliana
Business Support Div Head